

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 telah menegaskan secara jelas tujuan yang ingin dicapai oleh negara Indonesia. Salah satunya, untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai kesejahteraan umum, penyelenggaraan negara harus dijalankan secara transparan dan berintegritas dengan menghindari praktik Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme.¹ Semakin banyak korupsi di suatu negara akan mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara tersebut, menurunnya investasi, meningkatnya ketimpangan pendapatan negara, serta kemiskinan.²

Langkah penegakan hukum tindak pidana korupsi diatur dengan regulasi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengalami beberapa kali perubahan. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dalam konsiderannya memandang akibat tindak pidana korupsi selain menimbulkan kerugian terhadap keuangan dan perekonomian negara, tindakan tersebut turut menghambat laju pertumbuhan serta keberlanjutan pembangunan nasional yang memerlukan tingkat efisiensi tinggi. Konsekuensi logis dari pemikiran tersebut, pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu faktor yang mendorong terciptanya perkembangan serta keberlanjutan pembangunan nasional dengan menekan kerugian negara. Namun faktanya

¹ Disiplin F. Manao, 2018, *Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 2, No. 1, hlm. 3.

² Taufik Rachman, Lucky Raspati, 2021, *Menakar Makna Merugikan Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tipikor*, Jurnal Nagari Law Review, Vol. 4, No. 2, hlm 226

menunjukkan bahwa angka tindak pidana korupsi di Indonesia masih tinggi. Menurut laporan tahunan *Indonesia Corruption Watch*, pada tahun 2021, kasus korupsi delik merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terjadi sebanyak 475 kasus.³ Tahun 2022, delik yang sama meningkat sebanyak 510 kasus.⁴ Data pada tahun 2023, menunjukkan delik merugikan keuangan negara terjadi sebanyak 701 kasus.⁵ Berdasarkan data tersebut, menjadikan Pasal 2 dan 3 UU PTPK paling banyak digunakan penuntut umum untuk menuntut terdakwa korupsi. Dari laporan KPK tahun 2021, ada 133 (seratus tiga puluh tiga) kasus korupsi dengan modus penyalahgunaan anggaran dan 26 (dua puluh enam) diantaranya adalah penyalahgunaan kewenangan.⁶

Pada umumnya, seseorang melakukan korupsi melalui proses awal yang dianggap hal kecil, kemudian berlangsung terus menerus dalam sebuah jabatan atau kekuasaan yang dimiliki.⁷ Kejahatan ini juga berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pejabat publik baik negeri maupun swasta. Tindak pidana korupsi biasanya adalah hasil dari proses dan wujud akhir dari sebuah penyimpangan tindakan pejabat publik.⁸ Terdapat hubungan timbal balik antara korupsi dan tata kelola pemerintahan (tindakan pejabat publik). Negara dengan tata kelola baik cenderung melahirkan angka korupsi yang kecil, begitu pula sebaliknya.

³ Indonesia Corruption Watch (ICW), 2022, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2021*, Jakarta Selatan, hlm. 20

⁴ Indonesia Corruption Watch (ICW), 2023, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2022*, Jakarta Selatan, hlm. 19

⁵ Indonesia Corruption Watch (ICW), 2024, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*, Jakarta Selatan, hlm. 15

⁶ Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2022, <https://aclc.kpk.go.id/> diakses pada 12 Agustus 2025

⁷ Monang Siahaan, 2013, *Korupsi Penyakit Sosial Yang Mematikan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm 94.

⁸ Muhammad Anshori Sudirman dan Amiruddin Lalu Parman, 2020, *Tindakan Maladministrasi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Pagaruyung Law Journal, Volume 3 No. 2, hlm 233.

Dalam hukum nasional, terdapat 2 (dua) bidang hukum yang mengatur tindakan pejabat publik, yaitu hukum administrasi negara dan hukum pidana, khususnya hukum pidana korupsi. Kedua bidang hukum ini memiliki pendekatan dan tujuan yang berbeda. Hukum administrasi bersifat korektif terhadap pelaksanaan fungsi pemerintahan agar tetap sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sedangkan hukum pidana bersifat represif dengan fokus pada penghukuman terhadap pelanggaran yang bersifat melawan hukum dan niat batin yang jahat (*mens rea*).

Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan prinsip legalitas dalam setiap penyelenggaraan negara. Dalam konteks pemerintahan sebagaimana diatur dalam bidang hukum administrasi negara, tindakan pejabat publik wajib didasarkan pada kewenangan yang sah menurut hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.⁹ Dalam bidang hukum pidana, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), menyalahgunakan kewenangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur dari delik korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

Pasal 3 UU PTPK menegaskan bahwa:

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana”.

Menyalahgunakan kewenangan menjadi inti delik (*bestandel delict*) yang kemudian karena penyalahgunaan kewenangan tersebut menimbulkan kerugian

⁹ Amelia Putri Rizkyta, Bunga Restu Ningsih, 2022, *Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Esensi Hukum, Vol. 4 No. 2, hlm 134.

negara baik dari segi keuangan maupun perekonomian.¹⁰ Ketentuan ini memuat unsur subjektif berupa niat jahat serta unsur objektif berupa kerugian keuangan atau ekonomi negara. Delik ini menekankan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam bidang hukum yang berbeda, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) juga mengenal istilah penyalahgunaan wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 17, berbeda dengan UU PTPK yang menggunakan frasa menyalahgunakan kewenangan.

Pasal 17 UU AP:

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang;
- 2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1) meliputi:
 - a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Penyalahgunaan wewenang dalam UU AP dapat berupa tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, atau bertindak sewenang-wenang, yang pada dasarnya bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan profesionalisme pejabat publik dalam menjalankan tugasnya, yang konsekuensinya bersifat administratif.

Lahirnya administrasi negara yang juga mengatur penyalahgunaan kewenangan dan memberi batasan lebih eksplisit, menjadikan kebijakan atau tindakan hukum pejabat publik berada di dua ranah hukum dengan konsekuensi

¹⁰ Brian Sairado Purba dan Sigid Suseno, 2024, *Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Administrasi Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Fakultas Hukum Universitas Galuh: Jurnal Ilmiah Galuh Justisia, Vol. 12 No. 2, hlm 294.

pertanggungjawaban hukum yang berbeda pula. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika penyalahgunaan kewenangan berujung pada kerugian keuangan negara, yang menimbulkan implikasi baik secara administratif maupun pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Praktik peradilan pidana, khususnya peradilan tindak pidana korupsi melalui pendekatan ekstensif dengan menggunakan doktrin otonomi hukum pidana telah menggunakan pengertian istilah penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi negara.

Keadaan tersebut disebabkan tidak adanya penjelasan lebih lanjut yang memberikan pengertian dan batasan-batasan yang jelas tentang menyalahgunakan kewenangan dalam konsep hukum pidana terutama dalam UU PTPK.¹¹ Ketiadaan batas yang tegas antara keduanya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menjerat pejabat publik secara pidana atas kebijakan yang bersifat diskresioner.¹² Ketakutan pejabat dalam mengambil keputusan akan menimbulkan *overcriminalization* atau kriminalisasi terhadap tindakan diskresi, dan mengaburkan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum administrasi negara.

Kondisi ini muncul karena antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana saling berkaitan tetapi mempertahankan sifat hukum masing-masing. Hukum administrasi yang mengedepankan penyelesaian administratif untuk menguji penyalahgunaan kewenangan sedangkan hukum pidana korupsi yang memandang penyalahgunaan kewenangan sebagai salah satu faktor timbulnya

¹¹ Brian Sairado Purba dan Sigid Suseno, *Op.Cit*, hlm 280.

¹² Edy Basuki, 2022, *Implikasi Hukum Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, Vol. 6 No. 2, hlm 1281.

korupsi yang terkategorii sebagai *extraordionary crime* sehingga penyelesaiannya harus melalui pidana (*primum remedium*).¹³

Mengutip dari Abdul Latief, bahwa aspek represif hukum administrasi negara sangat dominan, karena tindak pidana korupsi hanya mungkin terjadi dalam konteks kerugian keuangan negara yang diakibatkan penyalahgunaan wewenang.¹⁴ Namun, untuk menentukan penyalahgunaan wewenang terkait unsur korupsi dalam hukum pidana atau maladministrasi dalam hukum administrasi negara maka perlu diukur dengan membuktikan secara faktual bahwa seorang pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain atau tidak. Harus dapat dibuktikan juga bahwa terjadinya penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar dengan mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Pengalihan tujuan tersebut didasarkan atas *interest* pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk orang lain.¹⁵

Terdapat perbedaan fundamental dalam pembuktian antara penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dengan hukum pidana. Dalam hukum administrasi, cukup dengan adanya pembuktian pelanggaran prosedur administratif (*preponderance of evidence*) dengan mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Artinya pembuktian penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi, tidak konkrit dilandaskan pada asas legalitas tetapi juga menggunakan AUPB yang memuat unsur materil dan

¹³ Aini Suniaprily, Erika Nur Vardani, dan M Aziz, 2024, *Analisa Hukum Administrasi Unsur Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Pejabat Ditinjau Dari Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Fakta Hukum, Vol. 3, No. 2, hlm 4.

¹⁴ Abdul Latief, 2016, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: hlm 6.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, 2011, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm 21-22.

mempertimbangkan diskresioner. Sementara dalam hukum pidana terutama dalam fokus kajian ini, yakni Pasal 3 UU PTPK, dibutuhkan pembuktian yang ketat, tidak berdasarkan dugaan atau norma sosial yang tidak tertulis dalam perundangan, sesuai dengan asas legalitas dan *in dubio pro reo*.

Diskresi tidak menjadi pengecualian lebih lanjut dalam penafsiran penyalahgunaan kewenangan dalam UU PTPK. Mengingat bahwa penyalahgunaan kewenangan hasil dari perbuatan dan/atau tindakan pejabat publik, sebagaimana diatur dalam hukum administrasi negara terutama dalam UU AP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, berdasarkan prinsip *ultimum remedium*, hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir dalam penyelesaian masalah hukum berkaitan perbuatan dan/atau tindakan pejabat publik, bukan sarana utama dalam mengoreksi kebijakan administratif.¹⁶

Persoalan pertanggungjawaban pejabat pemerintah atas kebijakan yang menyebabkan kerugian negara pun menjadi krusial untuk dikaji. Dalam hukum administrasi, tanggung jawab pejabat dapat dipertanggungjawabkan secara fungsional dan profesional apabila terbukti terdapat pelanggaran AUPB. Namun dalam hukum pidana, pejabat secara pribadi bertanggungjawab atas penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara.¹⁷

Beberapa putusan akan menjadi contoh dan referensi untuk analisis permasalahan dalam penelitian ini, seperti Putusan Nomor 34/Pid.Sus/TPK/-

¹⁶Alya Maya, Kresnha Adhy W, 2021, *Kewenangan Hukum Administrasi Terkait Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4, No. 3, hlm 994

¹⁷ Brian Sairado Purba dan Sigid Suseno, *Op.Cit*, hlm 309.

2025/PN.Jkt.Pst dengan terdakwa TTL dalam kasus impor gula kristal mentah dari tahun 2015 sampai 2016. Ia didakwa dengan dakwaan subsidair yaitu primair Pasal 2 ayat 1 dan subsidair Pasal 3 UU PTPK. Kasus ini menarik untuk dikaji karena relevan dengan penelitian dengan mengaitkan kewenangan jabatan terdakwa sebagai menteri perdagangan periode tersebut dengan kebijakan yang kemudian menimbulkan kerugian keuangan negara.

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Pdg dengan terdakwa Y dalam kasus korupsi pembangunan RSUD Pasaman Barat dengan dakwaan subsidair yaitu primair Pasal 2 ayat 1 dan subsidair Pasal 3 UU PTPK. Dalam pertimbangannya majelis hakim *dissenting opinion* terkait pemenuhan unsur “menyalahgunakan kewenangan” pada Pasal 3. Terdapat hubungan antara penyalahgunaan kewenangan dengan konsep sumber wewenang dalam hukum administrasi negara.

Putusan PTUN Bengkulu No. 5/P/PW/2018/PTUN.BKL dalam kasus Keputusan penunjukan Panitia/Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu (SK Nomor: SK.602.1/609/B.IV/DPU/2015). Majelis hakim tidak menerima permohonan pemohon karena telah masuk proses pidana terhadap para pemohon dan penghitungan kerugian negara oleh BPKP. Kasus ini akan relevan untuk menunjukkan batasan pengujian “penyalahgunaan kewenangan” dalam administrasi negara.

Putusan Nomor 2/P/PW/2017/PTUN.JBI terkait Permohonan perubahan perjanjian proyek konstruksi embung di Kabupaten Tebo. Meski menyangkut kebijakan yang berpotensi merugikan (perpanjangan kontrak di luar aturan),

majelis hakim menyimpulkan tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang karena tindakan merupakan bentuk diskresi yang dilakukan untuk kepentingan umum dan tidak berdampak pada keuangan negara. PTUN menekankan bahwa tidak semua diskresi berarti penyalahgunaan, terutama jika berdasar atas AUPB dan tidak merugikan negara. Kasus ini menjadi contoh penting dalam membedakan antara “*policy error*” administrasi dengan korupsi, meski terdapat potensi kerugian, tidak memenuhi gejala pidana karena tidak terbukti ada unsur penyimpangan wewenang bersifat koruptif.

Beberapa permasalahan di atas merupakan permasalahan kompleks yang berdampak pada hak seorang pejabat publik, kerugian negara dan kepastian hukum dalam penyelesaian masalah penyalahgunaan kewenangan. Maka dari itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana batas konseptual dan normatif antara penyalahgunaan kewenangan menurut hukum administrasi negara dengan hukum pidana korupsi, termasuk bagaimana standar pembuktian dalam kedua bidang hukum tersebut, serta bagaimana konsep pertanggungjawaban pejabat publik terhadap kebijakan yang menyebabkan kerugian negara. Hal ini tidak hanya penting untuk penegakan kepastian hukum, tetapi juga untuk mengetahui harmonisasi atau keterkaitan antara dua bidang hukum yang mempengaruhi hak penyelenggara negara dalam melaksanakan kewenangannya dari kriminalisasi yang tidak proporsional. Adapun yang menjadi judul penelitian ini adalah **PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah batasan penyalahgunaan kewenangan sebagai unsur tindak pidana korupsi dan hukum administrasi negara?
2. Bagaimanakah pembuktian penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi dan administrasi negara?
3. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pejabat publik terhadap kebijakan yang menyebabkan kerugian keuangan negara?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis batasan penyalahgunaan kewenangan sebagai unsur tindak pidana korupsi dan hukum administrasi negara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian terkait penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi dan administrasi negara.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum pejabat publik terhadap kebijakan yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai batasan penyalahgunaan kewenangan, perbedaan pembuktian dalam dua sisi pandang keilmuan hukum pidana khususnya hukum tindak pidana korupsi dan hukum administrasi negara sehingga. Peneliti berharap hasil dari penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sumber untuk menganalisis tindakan pemerintah dikaitkan dengan penegakan hukum pidana korupsi dan upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Badan Legislatif dalam melakukan revisi undang-undang untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya penyalahgunaan kewenangan agar terjamin kepastian hukum dan penyamaan persepsi aparat pengawas dan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus korupsi yang dilakukan pejabat publik.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum dalam menyatukan pandangan dalam kasus penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah kerangka kerja konseptual yang mengarahkan peneliti untuk melakukan penelitian yang sistematis agar dapat

menghasilkan temuan yang bermakna pada perkembangan ilmu pengetahuan di bidang tertentu.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian secara yuridis normatif. Jenis penelitian ini, meletakkan hukum sebagai sistem norma. Norma yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas-asas, perjanjian, serta doktrin (ajaran).¹⁹ Dalam hal ini, penulis melakukan kajian tentang hukum positif Indonesia yang mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi dari segi keilmuan hukum pidana dan hukum administrasi negara.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini mendeskripsikan tentang gejala atau kelompok tertentu, keadaan tertentu, atau mengenai ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain yang menjadi permasalahannya menggunakan teori atau hipotesis.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan jenis pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang diteliti.²⁰ Peraturan

¹⁸ Ratih Pratiwi, Hasan, dkk, 2024, *Metodologi Penelitian*, Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, hlm. 11.

¹⁹ Kristiawanto, 2022, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 24.

²⁰ Muhammin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 56.

perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan untuk mengkaji penyalahgunaan kewenangan dari bidang hukum pidana korupsi dan hukum administrasi negara.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual berdasarkan pada doktrin-doktrin, asas-asas yang berkembang dalam ilmu hukum.²¹ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji pengertian, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dalam hukum pidana dan hukum administrasi negara khusus pada penyalahgunaan kewenangan yang menjadi permasalahan penelitian.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan data sekunder dan data primer.

1) Data Sekunder

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam hukum positif Indonesia. Adapun bahan primer tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP);

²¹ Ibid

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang;
15. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016;
16. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
17. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Pdg;
18. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2025/PN.Jkt.Pst;
19. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Pdg;
20. Putusan Nomor 5/P/PW/2018/PTUN.BKL;
21. Putusan Nomor 2/P/PW/2017/PTUN.JBI.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berisi penjelasan yang sudah ada dalam bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku,

dokumen penting, doktrin, dan hasil penelitian, serta sumber internet seperti jurnal, artikel, makalah.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, menggunakan kamus hukum, kamus bahasa, dan lain-lain dalam bentuk cetak maupun *online*.

2) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh penulis melalui wawancara dengan Aparat Penegak Hukum (APH), seperti Jaksa dan Hakim yang mempunyai hubungan dalam penanganan kasus korupsi dan akademisi bidang hukum administrasi negara. Narasumber dalam penelitian ini hanya sebagai sumber pendukung untuk memperoleh penjelasan tambahan yang memperkaya pemahaman terhadap teori dan norma yang dianalisis. Dengan demikian, keberadaan narasumber tidak mempengaruhi sifat penelitian ini, yang tetap bersifat normatif dan tidak bergeser menjadi penelitian empiris.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang, jurnal, artikel, dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini juga menambahkan hasil wawancara dengan narasumber ahli sebagai tambahan dan dukungan dalam validitas tulisan dan data penelitian, yang dilakukan di Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan

Tata Usaha Negara Padang, Kejaksaaan Negeri Padang, dan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan mencari, mencatat, menganalisis, dan mempelajari dokumen yang bersumber dari kepustakaan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara, juga disebut sebagai (*interview*) adalah proses pengumpulan data yang bersumber langsung dari narasumber ahli melalui pertanyaan yang terkait dengan penelitian ini. Adapun nama dari narasumber yang diwawancarai sebagai berikut:

- 1) Andres Syaputra, S.H. (Kepala Bidang Subbagian Penyidikan Penyelidikan Bagian Pidana Khusus Kejaksaaan Negeri Padang);
- 2) Dr. Gusti Murdani Chan, S.H., M.H. (Jaksa Fungsional Bagian Pidana Khusus Kejaksaaan Negeri Padang);
- 3) Hendri Joni, S.H., M.H. (Hakim *Ad-Hoc* Pengadilan Negeri Padang);
- 4) Rinaldi Rosba S.H., M.H (Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang); dan

5) Dr. Hengki Andora, S.H., LL.M (Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas).

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, semua data yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah dan disusun secara sistematis menggunakan metode editing. Editing dilakukan untuk memeriksa kembali kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi, keseragaman data yang diperoleh, dan relevansinya bagi penelitian penulis.

b. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengelompokkan atau mengorganisasikan kumpulan data yang telah dikumpulkan. Penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis data yang diperlukan setelah memperoleh data primer maupun sekunder. Analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis data dengan mengelompokkan dan menyeleksi data menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian disusun secara sistematis, dan kemudian dikaji dengan metode berpikir Deduktif. Setelah itu dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.